BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 034 TAHUN 1990

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KADER USAHA EKONOMI DESA (UED)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1989 / 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa untuk m emperoleh tenaga-tenaga trampil di Desa/Kelurahan dalam jumlah yang memadai dan memiliki kemampuan untuk mengelola serta melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang Bantuan Pembangunan Desa, Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan kegiatan Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa serta penumbuhan dan pengembangan Lumbung Desa dan Lembaga Perkreditan Desa, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pelatihan Kader Usaha Ekonomi Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 416 Tahun 1989 tanggal 26 Agustus 1989 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun 1989 / 1990 ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nom or 241 Tahun 1989 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989 / 1990.

MEMPERHATIKAN. . . .

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa tanggal 2 September 1989 Nomor 412.62/1038 perihal Petunjuk Penggunaan Bantuan Keserasian dalam rangka Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1989/1990 ;

2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 Januari 1990 Nomor 411.31/040/340.47/1990 perihal Petunjuk Pelaksanaan Latihan Usaha Ekonomi Desa Tahun 1989/1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KADER USAHA EKONOMI DESA (UED) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990.

Pasal 1

(1) Menunjuk Desa/Kelurahan sebagai peserta Pelatihan Kader Usaha Ekonomi Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

(2) Pelatihan Kader Usaha Ekonomi Desa dilaksanakan di 2 (dua) lokasi Desa untuk 20 Kecamatan dengan diikuti sebanyak 60 orang peserta dengan ketentuan setiap Kecamatan sebanyak 1 (satu) Desa/Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) orang calon diantaranya :

- 1 (satu) orang Ketua Pelaksana adalah Ketua I LKMD atau Ketua Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi dalam LKMD atau Kader Pembangunan Desa (KPD).
- 2 (dua) orang Pelaksana Usaha Ekonomi Desa yang berasal dari KPD atau penduduk Desa yang mempunyai pengalaman dengan jenis Usaha yang dipilihnya.

Pasal 2

Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Kader Usaha Ekonomi Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 yang susunan keanggotaannya sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas mempunyai tugas :

a. Menyiapkan peserta pelatihan serta pemanggilannya ;

b. Menyiapkan. . . .

b. Menyiapkan tempat, konsumsi, akomodasi, bahan pelatihan dan alat kelengkapan pelatihan yang diperlukan ;

c. Melaksanakan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaporan pelatihan ;

d. Menetapkan, menjalin kerja sama dan membantu melayani kebutuhan Tim Fasilitator guna kelancaran kegiatan pelatihan;

e. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku ;

f. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan sesuai proses hasil monitoring dan evaluasi pelatihan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk segera setelah pelatihan selesai.

Pasal 4

Menugaskan kepada Pelatih Kader Usaha Ekonomi Desa terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini untuk bertindak sebagai Fasilitator dengan tugas :

a. Menyusun jadwal ;

b. Menyiapkan m ateri/makalah dan media belajar/pelatihan yang akan disajikan ;

c. Menciptakan kerja sama yang baik dengan Panitia Penyelenggara dan pengurus organisasi peserta pelatihan selama proses pelatihan ;

d. Melaksanakan penyajian materi sub Pokok Bahasan dalam bentuk Tim Fasilitator penyajian pelatihan yang terdiri dari dua atau tiga orang baik berperan sebagai penyaji atau moderator sesuai dengan Buku Panduan dan jadwal pelatihan ;

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses dan hasil pelatihan, baik untuk setiap sub pokok bahasan maupun keseluruhan proses pelatihan ;

f. Melaksanakan pembinaan sebagai tindak lanjut pelatihan sesuai tugas yang diberikan kepadanya ;

g. Mengkaitkan Program Instansi Sektoralnya dengan pembinaan tindak lanjut pelatihan yang dilakukan.

Pasal 5

Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kader Usaha Ekonomi Desa (UED) ini dibebankan pada Anggaran Bantuan Keserasian yang diperuntukkan bagi Pemantapan kegiatan Pembangunan di Tingkat Kecamatan yang bersumber dari Dana Inpres Desa Tahun 1989/1990.

Pasal 6. . . . .

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 16 - 2 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Dinas / Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian di Lingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
12. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
13. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan peserta Pelatihan Kader Usaha Ekonomi Desa se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
14. Sdr. Pelatih dan Panitia Penyelenggara Pelatihan Kader Usaha Ekonomi Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 034 TAHUN 1990
TANGGAL : 16 - 2 - 1990

DAFTARN: NAMA DESA/KELURAHAN PESERTA PELATIHAN KADER USAHA EKONOMI DESA
TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990 KABUPATEN DATI II NGANJUK.

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan peserta Pelatihan	Ket.
1	2	3	4
1.	Nganjuk	Kel. Kartoharjo	
2.	Wilangan	Desa Sudimoroharjo	
3.	Bagor	Desa Sekarputih	
4.	Sukomoro	Desa Bagorwetan	
5.	Berbek	Desa Tiripan	
6.	Loceret	Desa Sekaran	
7.	Sawahan	Desa Siwalan	
8.	Ngetos	Desa Kuncir	
9.	Kertosono	Desa Yuwono	
10.	Baron	Desa Kemaduh	
11.	Patianrowo	Desa Babadan	
12.	Ngronggot	Desa Kaloran	
13.	Tanjunganom	Desa Sidoharjo	
14.	Prambon	Desa Tanjungtani	
15.	Pace	Desa Pacekulon	
16.	Lengkong	Desa Lengkong	
17.	Jatikalen	Desa Jatikalen	
18.	Ngluyu	Desa Sugihwaras	
19.	Gondang	Desa Pandean	
20.	Rejoso	Desa Talun	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K -

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 034 TAHUN 1990
TANGGAL : 16 - 2 - 90

DAFTAR : NAMA PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN KADER USAHA EKONOMI DESA (UED) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990

No.	Nama dan Jabatan	Kedudukan dalam Panitia	Ket.
1	2	3	4
1.	Drs. IBNU SALAM Bupati Kepala Daerah	Penanggung Jawab	
2.	HARIYANTO Kepala Kantor Pembangunan Desa	Ketua	
3.	MAKSUM Kasi Perekonomian Desa	Sekretaris	
4.	SRI SUBADINAH Bendaharawan Bantuan Keserasian	Bendahara	
5.	SUDARNO Ka Sub Bag TU	Anggota	
6.	DULDJALIL Kasubsi Bimbingan Usaha Perekonomian Desa	Anggota	
7.	ADIB Kasubsi Pembinaan Bantuan Desa	Anggota	
8.	SUMIRAH,BA Staf Perekonomian Desa	Anggota	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 034 TAHUN 1990
TANGGAL : 16-2-990

DAFTAR NAMA PELATIH PELATIHAN KADER USAHA EKONOMI DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1989/1990

No.	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	2	3	4
1.	HARIYANTO	Kepala Kantor	Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Nganjuk.
2.	Drs. SUNARTO	Kasi Pembinaan Usaha Gotong Royong	Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Nganjuk.
3.	M A K S U M	Kasi Perekonomian Desa	Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Nganjuk.
4.	SUFYAN APANDI, BSc	Kasubsi Non Pertanian	Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
5.	Drs. BAGUS SUNARONTO	Kasi Dalur	Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Nganjuk.
6.	ABDUL ROCHMAN	Kasi Sandang, Pangan dan Kulit.	Cabang Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Nganjuk.
7.	WITANTINI, BBA	Staf	Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM